

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nomor SOP	: 061/ 263 /416-023/2022
Tanggal Pembuatan	: 11 April 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	: 25 April 2022
Disahkan Oleh	SETDA Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si. Pemeina Utama Madya NIP 19680327 198809 1 002
Judul SOP	: SOP PELAKSANAAN KONTRAK

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta perubahannya
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- 7. Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Kualifikasi Pelaksana

- PA/KPA: Memiliki pemahaman dan kemampuan terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan kontrak sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang
- Kepala UKPBJ: Memiliki kemampuan dalam mengelola laporan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia
- 3. Pokja Pemilihan:
 - a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan laporan hasil pemilihan penyedia
 - b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
- 4. Pejabat Penandatangan Kontrak: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan Pelaksanaan Kontrak
- 5. Pengurus Barang: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi terhadap serah terima hasil pekerjaan/pengiriman barang

Keterkaitan:

- 1. SOP Perencanaan PBJ
- 2. SOP Persiapan PBJ
- 3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
- 4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
- 5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Komputer/scanner/printer
- 2. Jaringan Internet
- 3. Panduan Pengguna SPSE

Peringatan:

- 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:

- Copy berkas-berkas terkait Pelaksanaan Kontrak dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan UKPBJ.
- 2. Berkas-berkas terkait Pelaksanaan Kontrak dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan.

SOP PELAKSANAAN KONTRAK

				Pelak	rsana	Mutu Baku				Keterangan	
No	Uraian Kegiatan	PA/KPA	Pejabat Penanda- tangan Kontrak	Pengurus Barang	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Penyedia	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa							Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	1 hari kerja	Penyampaian Hasil Pemilihan	Pejabat Penandatang an Kontrak
2	Melaksanakan reviu terhadap hasil pemilihan penyedia: a. Jika disetujui, maka dilanjutkan dengan Penerbitan SPPBJ b. Jika tidak disetujui, menyampaikan penolakan kepada Pokja	(a)		(b)				1. Rancangan Kontrak 2. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	2 hari kerja	Keputusan Persetujuan atau Penolakan Terhadap Hasil Pemilihan Penyedia	adalah : PA KPA apabila memperol eh pendelega sian kewenang an menandat
3	Melaksanakan pembahasan bersama dengan PPK terkait perselisihan hasil pemilihan : a. Jika tercapai kesepakatan, maka proses dilanjutkan ke penerbitan SPPBJ b. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka keputusan diserahkan ke PA/KPA				(k	(a)		1. Keputusan Penolakan Hasil Pemilihan Penyedia 2. Bukti Dukung	3 hari kerja	Kesepakatan atau Tindak Lanjut Perselisihan Hasil Pemilihan ke PA/KPA	angani kontrak dari PA, atau PPK apabila memperoleh tugas pelimpahan kewenangan menandatan gani kontrak dari PA/KPA

			Pelaksana						Mutu Baku			
No	Uraian Kegiatan	PA/KPA	Pejabat Penanda- tangan Kontrak	Pengurus Barang	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Penyedia	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output		
4	Memberikan keputusan terkait perselisihan hasil pemilihan: a. Jika menolak hasil pemilihan pemilihan penyedia, maka Pokja melaksanakan evaluasi ulang/penawaran ulang/tender ulang b. Menerima hasil pemilihan penyedia, maka PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPPBJ	(a)	(b)					1. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 2. Keputusan PPK terkait Penolakan Hasil Pemilihan Penyedia	3 hari kerja	Keputusan PA/KPA untuk menyetujui atau menolak hasil pemilihan penyedia	5a kembali ke proses tender, evaluasi atau penawaran ulang sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018	
5	Melaksanakan penerbitan SPPBJ dan Persiapan Kontrak			•				Laporan Hasil Pemilihan	1 hari kerja	1. SPPBJ BA Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia		
6	Melakukan Pengecekan DIPA/DPA: a. Jika anggaran tersedia maka lanjut ke proses penandatangan kontrak b. Jika tidak tersedia lapor ke PA/KPA	(k	0) (ε	a)				DIPA/DPA	1 hari kerja	Ketersediaan Anggaran		
7	Menerima laporan Pejabat Penandatangan Kontrak perihal ketidaktersediaan anggaran DIPA/DPA dan membatalkan tender/seleksi							Laporan ketidaktersedi aan anggaran DIPA/DPA DIPA/DPA	1 hari kerja	Tender/ Seleksi dibatalkan		
8	Melaksanakan : a. Rapat persiapan penandatanganan kontrak b. Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia					•		Rancangan Kontrak Jaminan	1 hari kerja	1. BA Rapat Persiapan Penandatan ganan Kontrak 2. Dokumen Kontrak yang ditandatang ani		

					Mutu Baku						
No	Uraian Kegiatan	PA/KPA	Pejabat Penanda- tangan Kontrak	Pengurus Barang	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Penyedia	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
9	Melaksanakan: a. Penyerahan lokasi kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi b. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya c. Penerbitan Surat Perintah Pengiriman (SPP) untuk Pengadaan Barang							Dokumen Kontrak	2 hari kerja	1. BA penyerahan lokasi kerja (Pekerjaan Konstruksi) 2. SPMK, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya 3. SPP, untuk Pengadaan Barang	
10	Melaksanakan kontrak dan menyelesaikan pekerjaan/ pengiriman barang dan mengajukan kepada PPK untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan						↓	Dokumen Kontrak SPMK/SPP	menyes uaikan	Laporan hasil pelaksanaa n kontrak Pengajuan serah terima	
11	Melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Pengiriman Barang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan : a. Jika sudah sesuai maka akan dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/pengiriman Barang b. Jika tidak sesuai dengan hasil pekerjaan maka penyedia diharuskan memperbaiki pekerjaan/ barang untuk disesuaikan dengan kontrak yang telah disepakati		(a)))				1. Laporan hasil pekerjaan/ pengiriman barang oleh penyedia 2. Dokumen perjanjian kontrak 3. Pengajuan Serah Terima hasil pekerjaan/ pengiriman barang	menyes uaikan	Laporan hasil pemeriksaan pekerjaan/ pengiriman barang	

			Pelaksana						Mutu Baku			
No	Uraian Kegiatan	PA/KPA	Pejabat Penanda- tangan Kontrak	Pengurus Barang	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Penyedia	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output		
12	Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST)							Laporan hasil pekerjaan/ pengiriman barang oleh penyedia Pengajuan Serah Terima	1 hari kerja	Berita Acara Serah Terima		
13	Mengajukan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada PA/KPA		+					BAST	1 hari kerja	Surat Permohonan serah terima dari PPK		
14	Memerintahkan Pengurus Barang untuk melaksanakan pemeriksaan administratif	•						1. Laporan Hasil Pekerjaan/ pengiriman Barang 2. Dokumen Kontrak 3. BAST 4. Surat Permohonan serah terima dari PPK	1 hari kerja	Surat Perintah Pemeriksaan Administratif		
15	Melaksanakan Pemeriksaan Administratif oleh Pengurus Barang: a. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Pengurus Barang melalui PA/KPA meminta Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memperbaiki b. Jika serah terima hasil pekerjaan/ pengiriman barang sudah sesuai dengan ketentuan administrasi, maka akan dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif		(a)	(b)				1. Surat Perintah Pemeriksaan Administratif 2. BAST 3. Laporan Hasil Pekerjaan/ Pengiriman Barang	1 hari kerja	Hasil Pemeriksaan Adminstratif		

			Pelaksana						Mutu Baku				
No	Uraian Kegiatan	PA/KPA	Pejabat Penanda- tangan Kontrak	Pengurus Barang	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Penyedia	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output			
16	Meminta Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memperbaiki administrasi serah terima hasil pekerjaan/ pengiriman barang							 Surat Perintah Pemeriksaan Administratif BAST Laporan Hasil Pekerjaan/ Pengiriman Barang 	1 hari kerja	Surat Perintah PA/KPA untuk perbaikan administrasi			
17	Memperbaiki administrasi serah terima hasil pekerjaan/ pengiriman barang							1. BAST 2. Laporan Hasil Pekerjaan/ Pengiriman Barang 3. SP PA/KPA untuk perbaikan administrasi	2 hari kerja	Perbaikan administrasi serah terima kepada PA/KPA			
18	Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif							Perbaikan administrasi serah terima kepada PA/KPA	1 hari kerja	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif			